



PUTUSAN

Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/15 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Mega Permai I Blok E/1 Nomor 7 RT.
005/RW.005, Kelurahan Padang Sarai,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ojek Online;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 April 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI bersama-sama dengan Saksi ROZI PUTRA panggilan ROZI alias KABAU bin UJANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu/*Metamfetamina* (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) seberat (*netto*) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam beserta *simcard*nya;
 - 3.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis *Metamfetamina*/Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023



3.3. 1 (satu) bungkus kecil plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis “Metamfetamina (Sabu) seberat 0,0845 (nol koma nol delapan empat lima) gram yang merupakan sisa hasil uji/pemeriksaan Laboratorium Nappza, yang semula seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara karena masih digunakan untuk pembuktian persidangan perkara atas nama Terdakwa Rozi Putra Pgl. Rozi alias Kabau bin Ujang;

4. Menetapkan agar Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0845 (nol koma nol delapan empat lima) gram, merupakan sisa hasil uji/pemeriksaan Laboratorium dengan berat semula 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROZI PUTRA panggilan ROZI alias KABAU bin Ujang;

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam beserta *simcard*nya;

2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 229/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN PdG yang dimintakan banding;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2022/PN PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Padang) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 519/PID.SUS/2022/PT PDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang dimintakan banding dan menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB dipinggir Jalan Teratai Indah RT. 002/RW. 003 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rozi Putra mendapatkan 5 (lima) paket Sabu dalam plastik klip warna bening didalam botol kecil yang dibalut lakban warna hitam dari orang bernama Era (DPO) yang diantar ke rumah orang tua saksi Rozi Putra di Samping Padang Sarai Pratama RT.003/RW.003 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, oleh orang suruhan Era (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Rozi Putra dan mengkonsumsi sabu bersama yang diambil oleh Saksi Rozi Putra dari 5 (lima) paket Sabu tersebut kemudian saksi Rozi Putra meletakkan kembali Paket Sabu itu didalam laci lemari di kamar setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Rozi Putra ke rumah kontrakannya yaitu di Komplek Bungo Tanjung, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemudian Terdakwa menghubungi Era (DPO) melalui telpon dan menemuinya di rumah teman Era (DPO) di jalan Teratai Indah,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang selanjutnya pada pukul 23.45 WIB, Saksi Rozi Putra menghubungi Era (DPO) melalui telepon ketika Terdakwa masih bersama Era (DPO) sehingga atas permintaan Era (DPO), Saksi Rozi Putra menyampaikan kepada Terdakwa mengenai ada orang yang minta tolong untuk membayar hutang Sabu kepada Era (DPO) karena Era (DPO) tidak bisa dihubungi dan akan membeli paket sabu lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa dengan langsung pada malam itu menuju ke lokasi yang disampaikan oleh Saksi Rozi Putra yaitu Jalan Teratai Indah RT. 002/RW. 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemudian pada pukul 00.10 WIB pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening ditanah dekat Terdakwa berdiri. Terdakwa mengakui menjual Sabu milik Era (DPO) sudah selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023



atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GUSTI RIZKY PRANATA** panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)